

**TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN  
TANAH AHLI WARIS BERDASARKAN  
SURAT PERSETUJUAN KAKAK  
BERADIK STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 3917 K/Pdt/2023<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Kezia Priselia Palad<sup>2</sup>**  
**Fonny Tawas.<sup>3</sup>**  
**Wilda Assa S.H.<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pembagian tanah warisan berdasarkan *surat persetujuan kakak beradik* dengan studi kasus Putusan Nomor 3917 K/Pdt/2023. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya sengketa tanah warisan di Indonesia yang sering memicu konflik keluarga, khususnya ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai pembagian harta peninggalan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan pembagian tanah ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata serta menilai kekuatan hukum surat hasil musyawarah kakak beradik dalam pembagian warisan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UUPA, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 832 KUHPerdata menetapkan ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Pembagian tanah warisan pada prinsipnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Surat hasil musyawarah kakak beradik yang dibuat secara sukarela, ditandatangani semua pihak, dan tidak bertentangan dengan hukum positif memiliki kekuatan mengikat secara perdata

sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kekuatan hukum surat tersebut semakin kuat jika dituangkan dalam akta notaris atau memenuhi syarat formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *pembagian warisan, tanah, ahli waris, surat persetujuan, KUHPerdata*.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>5</sup> Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kehidupan manusia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Maka dari itu tanah erat kaitannya dengan pembagian tanah untuk kepentingan masyarakat menurut Boedi Harsono Pembagian tanah adalah suatu tindakan hukum atau kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kembali penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka keadilan sosial, termasuk melalui pembagian tanah negara kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak – hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk merasa aman.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010312

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> G. Kartasapoetra, 1991, Hukum Tanah, Penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> Harsono, Boedi. (1995). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Penegasan bahwa Negara hukum adalah cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yang secara normatif di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”, dan “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”.<sup>8</sup> Dalam konteks di atas, maka menurut M.C Burkens, syarat-syarat dasar *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dimana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*), dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), dimana hak-hak dasar ini merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan, sehingga bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechtmatigheidstoetsing*). Menurut Immanuel Kant dan F.J. Stahl, kriteria untuk dapat disebut Negara hukum,

harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Jaminan terhadap perlindungan hak - hak asasi manusia;
2. Terselenggaranya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk terselenggaranya hak-hak tersebut di atas;
3. Tiap tindakan pemerintah harus dilandasi undang-undang;
4. Adanya peradilan administrasi.<sup>9</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan diri, maupun keluarganya, dan pemilikan hak atas tanah tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi, maupun aspek sosial”.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemilikan hak atas tanah memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu sendiri, yang bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari kata turun temurun tersebut artinya hak atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli-ahli-ahli warisnya.<sup>10</sup> Dari kata “terkuat dan terpenuh”, tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbatas seperti hak eigendom, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah maka hak milik yang terkuat dan terpenuh :

1. terkuat” maksudnya, hak milik tidak mudah hapus dan musnah serta mudah dipertahankan terhadap hak pihak lain, oleh karena itu harus didaftarkan (PP 24/1997);
2. terpenuh” maksudnya, menandakan kewenangan pemegang hak milik itu paling penuh<sup>10</sup>, tapi dibatasi dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yakni harus berfungsi sosial dan ketentuan master plan.

<sup>8</sup>Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik, Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 1

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, In-Dhill. Co., Jakarta, 1989, hlm. 151-152.

<sup>10</sup> Shinta Kencana, Kajian Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Ahli Waris Dalam Bentuk Pembagian Harta Warisan Tanpa Sepengetahuan Pewaris, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2012, hlm. 8.

3. turun temurun" maksudnya, jangka waktu tidak terbatas, dapat 19 beralih karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum.

Hak milik adalah hak atas tanah, karena itu tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi dan yang ada dibawah atau di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, seringkali terjadi sengketa atas tanah baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat biasanya dikarenakan adanya tumpang tindih sertifikat atau dengan kata lain

disebut overlapping. Selain itu menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adapun akar permasalahan lainnya mengenai sengketa atas tanah dikarenakan tingginya tingkat ketimpangan penguasaan tanah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah atas tanah tertentu, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat<sup>11</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 yakni:

- a. hukum waris adat,
- b. hukum waris islam, dan
- c. hukum waris perdata.

Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>12</sup> Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut : "Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang

<sup>11</sup> Earlene, Jesslyn Everina Tandrajaya, Sengketa Penguasaan Tanah, Volume 3 Nomor 2, Juli-September 2019, hlm 56.

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum\\_waris](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris)

<sup>13</sup> Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hal 24

<sup>14</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum\\_waris](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris)

dapat menerimanya.<sup>13</sup> Selain itu juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwasan: Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.<sup>14</sup>

Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan Undang – undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya penerima peralihan hak milik atas pembagian tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik, dengan tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.<sup>15</sup>

Pada kehidupan berkeluarga, perkara terkait dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Dimana permasalahan tersebut sering menyebabkan perpecahan dan sengketa dalam keluarga, bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini biasanya disebabkan karena presepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dan asumsi dari ahli warisnya dalam menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga. Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 21 ayat (1)

<sup>16</sup> Fina Rahmawati, Adhi Budi Susilo "Analisis Yuridis tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas dasar Jual Beli" Volume 4 No.1, Januari 2023, hlm 9.

Menurut Pitlo disebutkan bahwa “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat- akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga”.<sup>17</sup> Hal inipun telah diatur lebih lanjut dalam undang – undang KUHPerdata

KUHPerdata Pasal 832 mengatur tentang ahli waris, yang berbunyi yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Hal inipun telah di atur lebih lanjut dalam pasal 20 ketentuan undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok – pokok agraria yang berbunyi (1) hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hukum Waris di tempatkan dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum perdata tentang benda dikarenakan :

1. Hukum mewaris yang diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Hak Waris merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan, yang dirumuskan didalam pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Penempatan hukum waris yang didalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata menimbulkan reaksi dari kalangan ahli hukum yang memiliki pendapat lain, bahwa hukum waris tidak hanya terdapat pada aspek hukum

benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Secara filosofis, hak milik atas tanah ini berarti bahwa setiap orang yang memiliki hak milik atas tanah tersebut memiliki hak untuk menggarap dan mengusahakan tanahnya serta mengalihkan tanahnya kepada orang lain. Selanjutnya dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, contoh pewarisan, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan lelang”.<sup>19</sup>

Selain itu pula, secara filosofis, tanah yang sifatnya sangat penting bagi kehidupan seseorang yang digunakan untuk berbagai hal, dengan adanya hak milik tersebut, seseorang dapat mempertahankan hak atas tanahnya jika dikemudian hari terjadi suatu sengketa, konflik maupun masalah-masalah yang timbul dalam hal mempersoalkan eksistensi tanahnya tentunya dengan memiliki alas hak yang jelas guna memperoleh kepastian hukum atas haknya tersebut.<sup>20</sup> Begitu juga dengan peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi ketika ada perbuatan hukum serta adanya peristiwa hukum.

Sengketa mengenai tanah warisan yang terjadi di Sulawesi utara tepatnya di Kecamatan Silian Raya Desa silian 3 Kab. Minahasa Tenggara Marthen luther Watania sebagai penggugat adalah anak ke 9 dari pasangan suami istri Alm Johan Watania dan Alma Enggelina Solang yang memiliki 12 orang anak, penggugat Marthen Luther Watania memiliki 7 harta warisan berupa tanah kosong, tanah kebun, dan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang diperoleh dari

<sup>17</sup> Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 76.

<sup>18</sup>L.J van Apeldoorn. Pengantar ilmu hukum. diterjemahkan oleh Oetariid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 222.

<sup>19</sup>Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak atas tanah, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 30-39

<sup>20</sup>Anonym. “Hak milik atas tanah.” [www.google.com](http://www.google.com). Diakses pada tanggal 27 Februari 2014. hlm. 3

hasil pembagian yang di buat oleh ibu penggugat pada tanggal 20 November 1983 tetapi dari 7 bagian harta warisan penggugat hanya menguasai atau mengelola 2 bagian tempat saja yaitu satu petak kebun sawah dan tanah kosong popang.

Namun, dalam perkara ini penggugat hanya bermaksud menggugat kebun kelapa sinawa yang terletak di Desa Silian 3 Kec. Silian Raya dikarenakan sebagian dari kakak beradik tidak setuju dengan pembagian yang dibuat oleh ibu penggugat, dan sejak tahun 1998 objek perkara secara melawan hukum dikuasai/dikelola/dinikmati oleh anaknya Alma Dien Blondina Watania anak pertama dari 12 bersaudara yang menjadi ibu tergugat dari Meike Katupayan yang menjadi tergugat I dan bersama suaminya Ferry Watania sebagai tergugat II.

Bawa pada tanggal 17 mei 2007 tergugat II Ferry watania dengan niat tidak baik menggunakan jabatannya sebagai hukum Tua kepala Desa Silian 2 bersama dengan kakak beradik penggugat membuat dan menandatangani surat pernyataan musyawarah tanpa penggugat Marthen Luther Watania yang di dalamnya menerangkan tentang pembagian harta yang pada dasarnya sudah dibagi dalam surat pembagian yang dibuat oleh ibu penggugat, bahwa surat pernyataan musyawarah yang dimaksud bertentangan dengan surat pembagian yang di buat oleh ibu penggugat Alma Enggelina solang akan tetapi dalam sengketa pembagian tanah ahli waris berdasarkan surat persetujuan kakak beradik di menangkan oleh Meike katupayan yang awalnya menjadi tergugat.

Oleh sebab itu, melihat permasalahan-permasalahan yang ada mendorong penulis untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum yang ada dengan mengangkat judul **Tinjauan Hukum Pembagian Tanah Ahli Waris Berdasarkan Surat Persetujuan Kakak Beradik Studi Kasus Putusan Nomor 3917 K/Pdt/2023**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan pembagian tanah ahli waris berdasarkan surat persetujuan kakak beradik menurut pasal 832 KUHperdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum surat hasil musyawarah kakak beradik dalam pembagian ahli waris orang tua?**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana peraturan pembagian tanah ahli waris berdasarkan surat persetujuan kakak beradik dalam pasal 832 KUHPerdata

Pada dasarnya Tanah merupakan salah satu objek warisan yang bernilai tinggi dan sering kali menimbulkan konflik antar ahli waris. Masalah pembagian tanah waris menjadi kompleks karena Indonesia menganut sistem hukum waris pluralistik, yaitu hukum waris islam, adat dan perdata oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam terkait bagaimana hukum waris di Indonesia mengatur mekanisme pembagian tanah kepada ahli waris.<sup>21</sup> Bagi seseorang tanah merupakan sesuatu yang nyata, yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang di atasnya, akan tetapi orang lebih tertarik mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya jadi obyek perhatian hukumnya pun demikian juga, bukan tanahnya, melainkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang berkenan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk.<sup>22</sup>

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan rakyat, sebagaimana : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka, disusunlah Undang-Undang Pokok

<sup>21</sup> Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

<sup>22</sup> Nathaniel Lichfield, dalam Boedi Harsono, 1097,17

<sup>23</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 tahun 1945

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.<sup>24</sup> Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hak kepemilikan atas tanah yaitu tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengigat ketentuan pasal 6” Maksud dari hak turun-temurun berarti bahwa hak milik atas suatu tanah tertentu tetap berlangsung selama pemilik tanah tersebut masih hidup dan apabila pemiliknya telah meninggal dunia, hak atas tanah tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang ditunjuk oleh pemiliknya selama sesuai dengan syarat sebagai subjek hak milik. Arti dari hak terkuat berarti bahwa tanah tersebut dapat dipertahankan oleh pemegang hak milik dengan tanpa adanya suatu batas waktu tertentu dan tidak mudah untuk dihapuskan. Ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Yang berarti bahwa hak menguasai atas tanah tertentu tidak dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi melainkan penggunaan atas tanah harus disesuaikan dengan keadaan agar bermanfaat serta tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan negara.<sup>25</sup> Maka dari itu penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagian yang mempunyai maupun bagi masyarakat dan negara. <sup>26</sup> Sehingga dalam pembagian tanah memiliki peran yang penting untuk masyarakat yang memegang hak hak atas tanah.

Diberlakukannya UUPA ini merupakan suatu jaminan keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku. Perkembangan situasi pertanahan di Indonesia saat ini dapat dikatakan merupakan

hal krusial dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia, seperti dalam merencanakan bangunan, menyiapkan usaha, tempat untuk mata pencaharian, dan lain sebagainya yang mengharuskan individu ikut terlibat didalamnya, sehingga fungsi dari kepemilikan tanah oleh individu dengan adanya aturan hukum yang melindungi, dapat dikatakan sah secara hukum. Dibalik semua itu, kebutuhan akan tanah kian meningkat setiap saat, dimana antara manusia dengan tanah yang tersedia tidak seimbang dikarenakan jumlah penduduk meningkat tetapi ketersediaan tanah masih terbatas sehingga hal ini yang menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan individu yang dapat mengarah kepada persoalan sengketa.<sup>27</sup> Di dalam UUPA disebutkan bahwa dalam konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religius, artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna kesejahteraan masyarakat, berarti Indonesia mengatur prinsip Negara kesejahteraan.<sup>28</sup>

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena 2 hal yaitu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan sengaja dan secara sadar dilakukan untuk melakukan peralihan. Perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah tersebut antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian hak bersama. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum yaitu peralihan hak yang terjadi karena meninggalnya seseorang, hal ini mengakibatkan beralih dengan sendirinya suatu hak karena sebuah peristiwa hukum kematian yang mendasari terjadinya hak atas tanah beralih pada pewaris.<sup>29</sup> Salah satu harta warisan yang memerlukan perlakuan hukum adalah tanah. Objek hukum pertanahan dibedakan menjadi

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 5 tahun 1960 pokok agraria

<sup>25</sup> Ibid, 56

<sup>26</sup> Muljadi, K. & Widjaja, G, (2004), Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 156

<sup>28</sup> Rosmidah, 2013, “Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia,” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), hlm. 63-76.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.58

hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak milik atas tanah sebagai hubungan hukum yang nyata. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian dan pembagian warisan semua ahli waris. Untuk menyelesaikan penyelesaian, diperlukan kehadiran semua ahli waris, menurut akta yang bersangkutan, dan menurut asas saisine.

Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPerdata. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak - anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui  $\frac{1}{4}$  asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.<sup>30</sup>

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-Syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

1. Meninggalnya si Pewaris
2. Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
3. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.

Hukum waris perdata juga mengajarkan mengenai Legitieme Portie. Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdata).<sup>31</sup>

Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdata. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa seseorang itu berhak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja. Bebas, walaupun orang yang diberi tersebut tidak memiliki hubungan pertalian saudara, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan undang-undang. Pembatasan tersebut adalah merupakan upaya undang-undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dari si peninggal warisan. Bagi mereka ini undang-undang telah

<sup>30</sup> Dewi, A. S., & Fitriana, D. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *The Juris*, 8(1), 105-112.

<sup>31</sup> Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris

memberikan bagian tertentu yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun oleh si pewaris/peninggal harta warisan. Bagian ini sering disebut dengan bagian mutlak atau legitime portie dan orang-orang yang mempunyai hak ini sering disebut dengan legitimaris.

Ahli Waris merupakan salah satu unsur utama dalam Hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>32</sup>

Manusia di dunia ini mempunyai berbagai sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas yang berada dalam tiga unsur dan soal warisan yaitu peninggalan warisan, ahli waris dan harta warisan. Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Indonesia, di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapakibuan.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak meninggal dunia. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris menurut KUH Perdata apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dan hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta benda saja yang dapat diwariskan. Artinya bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan.<sup>35</sup>

Dalam pasal 832 KUH Perdata menyatakan yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataaan yang ada kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4. Melaksanakan wasiat jika ada.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.<sup>37</sup> Secara yuridis, ketika pewaris meninggal dunia, seluruh harta peninggalannya beralih kepada para ahli waris secara otomatis berdasarkan prinsip saisine. Prinsip ini diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang

<sup>32</sup> Effendi Perangin, Hukum Perdata, Cetakan ke Empat Belas, PT Raja Grafindo Persada, Bandung 2016, h. 3.

<sup>33</sup> Santika, S., & Eva, Y. (2023). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

<sup>35</sup> Indris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewajiban Islam Dengan Kewarisan Menurut BW, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.72

<sup>36</sup> Suriani Ahlan Syarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.26

<sup>37</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.11

meninggal." Prinsip ini mengandung makna bahwa sejak saat kematian pewaris, seluruh hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada para ahli waris yang berhak. Dengan demikian, secara hukum seluruh ahli waris memiliki kedudukan yang sama terhadap harta warisan, termasuk tanah dan rumah yang menjadi objek warisan.<sup>38</sup>

Indonesia mengenal sistem pewarisan yaitu sistem mayorat, individual serta kolektif. Pengertian sistem mayorat, hanya dimiliki atau dikuasai oleh anak tertua dan bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan serta kebutuhan saudara kandung atau adik-adiknya. Sedangkan sistem individual dimana para ahli waris dapat memiliki atau menguasai harta warisan tersebut secara pribadi, tetapi di sistem kolektif kebalikan dari penjelasan sistem individual yaitu harta warisan dimiliki atau dikuasai bersama-sama.<sup>39</sup> Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>40</sup>

Permasalahan yang sering terjadi terhadap pembagian harta warisan yang berupa hak atas tanah dimana para ahli waris tidak setuju dengan pembagian yang terjadi. Saling terjadinya permasalahan dalam pembagiannya yang menjadikan ahli waris yang lain dirugikan. Sehingga tentang tanah turun waris ini sampai ke pengadilan bahkan Mahkamah Agung, penyelesaian pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara melakukan musyawarah baik dengan keluarga, ataupun dengan perangkat desa di wilayah desa tersebut. Jika musyawarah diatas tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembagian waris, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur pengadilan.<sup>41</sup>

Prakteknya di masyarakat hukum waris merupakan hukum yang rumit dan sering menimbulkan perpecahan antar keluarga.

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 KUHperdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHperdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Maka , menurut KUHperdata ada dua macam waris. Hukum waris yang pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat) dan Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau testamentair erfrecht.<sup>42</sup>

Ahli waris yang masuk golong I adalah suami atau istri yang hidup terlama, serta anak-anak dan keturunannya. Hal ini sebagaimana teratur nyata dalam ketentuan pasal 832Kuhperdata yang menyebutkan bahwa menurut undang –undang yang berhak untuk menjadi ahli waris, yaitu anggota keluarga sedarah, baik yang sah maupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama, yang dapat menentukan dimana hubungan sedarah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antar pewaris dan ahli waris.

Pembagian warisan orang tua memberikan hak ahli warisnya kepada anaknya, ini dilihat dari ahli waris penganti dalam pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pokoknya ahli waris penganti adalah orang yang mengantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia Orang yang berhak menjadi ahli waris penganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUHPerdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris penganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya. Pasal 841 KUHPerdata,

<sup>38</sup> Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Lex Privatum, 9(2).

<sup>39</sup> Subekti. (1991). Hukum Adat di Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan ke-4. Bandung: Alumni.

<sup>40</sup> Djaja S Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, h. 5.

<sup>41</sup> Wulansari, D. (2010). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.

<sup>42</sup> Undang –undang Hukum perdata BW

penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.<sup>43</sup>

Permasalahan warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, dalam kasus putusan nomor 3917 K/Pdt/2022/ yang timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan, maka dari itu pentingnya untuk membuat surat persetujuan hasil dari musyawarah kakak beradik.

Sehingga saat terjadinya konflik Dalam pasal 834 Kuhpedata, mengatur tentang tiap tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, Peralihan hak terhadap harta waris, memang dimungkinkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah sebagai alat bukti yang kuat, sertifikat mempunyai arti yang sangat penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan.<sup>44</sup>

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya dalam masalah bagaimana pengurusan dan

kelanjutan hak-hak dan kewajiban kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.<sup>45</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kelalaianya untuk mengganti kerugian tersebut," landasan hukum perkara warisan adalah perbuatan melawan hukum perdata.<sup>46</sup>

## B. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Hasil Musyawarah Kakak Beradik Dalam Pembagian Ahli Waris Orang Tua

### 1 Kasus Posisi

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hukum perdata di Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa non pidana melalui lembaga non peradilan, dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain; penyelesaian melalui lembaga peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal dan memakan waktu yang cukup lama selain itu melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka. Hal ini tentu dapat membuat putus asa para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat.<sup>47</sup> Berdasarkan dari alasan tersebut hukum perdata memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan. Dalam hal ini pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (jo pasal 154 RBG) memberi kemungkinan yuridis bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga

<sup>43</sup> Undang – undang KUHperdata

<sup>44</sup> Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, h. 282.

<sup>45</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Jakarta : Rafika Aditama, 1995.

<sup>46</sup> Kitab undang – undang Hukum Perdata

<sup>47</sup> Murtiah, A., & Sulistiyono, A. (2023). *Pembadan Nilai Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Privat Law: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, Volume 10, Nomor 2.

non peradilan. Prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara yang di gunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . sementara itu pasal 6 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan “ sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang di dasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.<sup>48</sup> Ketentuan dalam pasal 30 HIR/154 RBG/31 RV juga mengambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Surat hasil musyawarah yang dibuat oleh kakak beradik terkait pembagian warisan orang tua memiliki kedudukan penting sebagai bukti kesepakatan bersama yang telah dicapai oleh para ahli waris tersebut. Dalam konteks adat maupun budaya Indonesia, musyawarah adalah suatu proses yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat, terutama dalam hal pembagian warisan. Menurut prinsip musyawarah, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam menentukan hasil akhir, sehingga keputusan yang diambil dihasilkan dari mufakat dan keadilan bersama. Surat hasil musyawarah ini berfungsi sebagai dokumen tertulis yang mencerminkan hasil dari proses tersebut, yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kekuatan hukumnya sendiri bergantung pada keabsahan proses pembuatan surat tersebut dan isi dari surat itu sendiri. <sup>49</sup> jika surat dibuat secara jujur dan sesuai dengan

semangat musyawarah yang mengutamakan mufakat, maka secara moral dan sebagai perjanjian bersama, surat ini memiliki kekuatan mengikat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa atau sebagai dasar administratif dalam proses pembagian warisan. Dalam konteks hukum Indonesia, surat hasil musyawarah ini dapat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dibuat secara tertulis, disepakati bersama, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar kekuatan hukumnya semakin kuat dan formal, disarankan agar surat tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris, yang memberikan kekuatan eksekutorial dan perlindungan hukum lebih tinggi. Dengan demikian, proses musyawarah yang didasari oleh prinsip keadilan dan mufakat serta dibuat secara tertulis dan sah secara hukum, akan memberikan dasar yang kokoh bagi pembagian warisan dan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, mengingat pentingnya musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan yang adil, surat hasil musyawarah ini memiliki kedudukan yang cukup kuat secara hukum, apalagi jika disusun sesuai aturan dan diikuti dengan pembuatan akta notaris, sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan menjadi dasar yang sah di mata hukum.<sup>50</sup>

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang unik dan khas bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dalam masyarakat sehingga keberadaannya bersenjawa dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.<sup>51</sup> Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai satu realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa tidak dapat diabaikan begitu saja, penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara berhati-hati dan mendalam sehingga tidak

<sup>48</sup> Rachmad Syafa'at, Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Internas Publishing,Malang,2008.hal15-16

<sup>49</sup> Suharto, H. (2007). "Mekanisme Musyawarah dalam Tradisi Hukum Adat Indonesia". Jakarta: Pusat Studi Hukum Adat.

<sup>50</sup> Ni Kadek Purnama Dewi dkk. (2021) dalam *Jurnal Analogi Hukum*

<sup>51</sup> Ahmad Fauzy Nasution mencatat dalam *Jurnal Studi Multidisiplin*

mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi baik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Filosofi ini sangat penting diketahui, agar dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya. Pertimbangan filosofis yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketentraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat hukum adat, atas keputusan yang diambil tersebut.<sup>52</sup>

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain disebut dengan pola “kekeluargaan” dengan tujuannya adalah perwujudan damai yang permanen.

Dalam masyarakat hukum adat kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melewati musyawarah pada umumnya cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sedangkan dalam masyarakat modern yang terbiasa dengan tulis menulis maka kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang bertujuan untuk mempermudah mengingatkan para pihak mengenai isi kesepakatan, kepastian hukum dan mempermudah para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut dan sudah diketahui oleh pemerintah desa.<sup>53</sup>

Dalam aturan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 berbunyi : surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat.

5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari balai harta peninggalan.<sup>54</sup>

Dalam penyelesaian sengketa warisan, khususnya yang menyangkut pembagian tanah peninggalan orang tua, kerap kali timbul permasalahan antar ahli waris, terutama ketika tidak seluruh pihak setuju atas pembagian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu yang terjadi di Desa Silian 3, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Sengketa ini melibatkan Marthen Luther Watania, anak kesembilan dari dua belas bersaudara, yang menggugat sebagian harta warisan milik orang tuanya karena adanya penguasaan sepahak oleh salah satu ahli waris lainnya. Perkara ini menjadi semakin kompleks ketika muncul sebuah surat pernyataan musyawarah yang dibuat tanpa melibatkan penggugat, yang isinya bertentangan dengan pembagian warisan yang sebelumnya telah dibuat oleh ibu penggugat pada tahun 1983. Untuk memahami kedudukan persoalan secara lebih jelas, berikut adalah hasil dan isi dari surat musyawarah pembagian harta warisan yang menjadi sumber sengketa.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, adalah anak-anak dari keluarga, Watania Solang (Yohan Watania dengan Enggelina Solang sudah meninggal) Yaitu:

1. Dintje Watania
2. Yuliana Watania
3. Ona Watania
4. Maria Watania
5. Yun Watania
6. Lexy Watania
7. Joni Watania,

<sup>52</sup> Ridha, Ahmad Salim.2010. Kedudukan Musyawarah Dalam Islam. <http://www.pabaranjarmasin.go.id> (19 Agustus 2010).

<sup>53</sup> Sopalatu, A. R., Agust Lailita, R. A., & Sudja'i, A. (2022). *Peran Hukum Adat dalam*

*Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal. Pattimura Law Study Review*, 3(1).

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021

8. Mentji Watania
9. Marthen Watania
10. Yenni Watania
11. Syul Watania
12. Selfy Watania.<sup>55</sup>

Pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2007 kami bersaudara telah mengadakan pernyataan musyawarah bahagian masing-masing sebagai berikut:

#### I. Bahagian dari Dintje Watania

1. Kebun kelapa ditempat nama Balembanggel bawah, dengan batas-batas: U. Bernadus Watania T. Bernadus- Watania S.Alex Watania+Juther Sandag B. Apelius Tumigolung.
2. Kebun kelapa ditempat Sinawan dengan batas-batas, U.Andry Mangagantung T.Tedey Watania S.Aris Wanga Elis Wanga B.Tedey Assa.
3. Kebun Sawah ditempat nama Dipes dengan batas-bates U. Wely Seke T. Oskar Fatupayan S.Boy Sanag B, Alex Legit Din Watenie.
4. Kebun sawah ditempat nama Kawoloan dengan batas-bates T.Jalan Desa T. Folke Mamahit S.Ody Palandeng P. Vus Sendag.
5. Tanah Kintal ditempat nama Luahkero dengan batas-batas U.Puang Rondonuwu T. Esau Akay S.Towo Gorung B. Jalan.

#### II. Bahagian dari Yuliana Watania,

1. Vebun relapa ditempat name Palembanggel atas dengan batas-btas U. Lexy Watania ".One Wetenie den Syul Watania S.Yeni Watania B.Oreng "umisolung der Voven "umicolung.<sup>56</sup>
2. Kebun sawah ditempat nama Doongroyongan dengan bates-htes T.Sengat Bahihi T.Fel, Tangel dan wel, Ngantung S.Yohen R.Vefet Cotale-nghi..
3. Kebun sawah ditempat nema Sawa Dengan batas-batas U. Marther-Tumigolung T. Saluran dan Towo Datu S.Marthen Rahihi B.Voni Pumohov.
4. 1/10 bahagian tanah kintel ditempat nama Derel. 5.Tanah di Punez.

#### III. Bahagian dari Onna Watania,

1. Kebun kelapa ditempat nama Balembanggel atas dengan batas-bats

U.Alo Teri T.Maxi T. B.Lexi Wetenia dan Tin- Watania S.Syul Watania.

2. Kebun sawah ditempat name Popang Pair-an ahe tua dengan batas-batas U.Yun Watania T.Syul Watania S.Mari-Watania B.Sungai Popang
3. Febun sawah ditempat nama Silitoba atas (Popang) dengan batas-batas U. Marthen Watania ". Saluran S.Titir-saluran B. Yun Watania.
4. 1/10 Tanah kintal ditempat nama Derel.

#### IV. Bahagian dari Mari Watania

1. Kebun kelapa ditempat nama Popang-(sokad) dengan batas-btas U.Lin Bała m.Hencky Vindensen dan Min-Kindangen S.Yun Watania dan Musa senewe B.Otniel Arav.
2. Kebun kelapa ditempat nama Tumbuhan dengan batas-bates U.Mina Mamahit T.Hein Lumampou S.Jalan perkebunan B.Bernadus Wetenia.
3. Kebun sawah ditempat name Popang bahagian bawah dengan batas- batas U.Ona Watania T.Syul Watania S.Mawit Watania B.Sungai Popang.
4. Kebun sawah ditempat nama Layun Parata dengan batas-betes U.Wem Kindangen dan Yul Solang T.Jefry Pelealu S.Meles Mangangantung B.Len Solang.
5. 1/10 Tanah Kintal ditempat nama Derel.

#### V. Bahagian dari Yun Watania,

1. Kebun kelapa ditempat-nama Popang dengan batas-batas U.Ona Watania dan Syul Watania ".Musa Senewe S.Mari Watania B.Mawit Watania.
2. Kebun sawah ditempat name malun 1/2 bahagian dengan batas-batas U.Saluran ".Saluran S.Towo Temod B.Lexi Watania.
3. Vebun sawah popang diatas pahinjoan ahe tua dengan batas-batas U.Aten Watania T.Ona Watania S.Ona Watania B.Sungai.
4. 1/10 Tanah kintal ditempat nama Terel.
5. "anah rintal menghadap lapangan berbatasan dengan Feng Poli.
6. Tanak kosong ditempat nama Popang dengan batas-batas U Aten Wetenie den Vari Watania T Selfi Watania S.Via

<sup>55</sup> Surat pernyataan musyawara Silian Dua, 17 Mei 2007. Hlm 1

<sup>56</sup> Surat pernyataan musyawara Silian Dua, 17 Mei 2007 hlm 2

Watania B.Welem Solang.

7. Merah ro- song ditempat nama Kodati.

**VI. Bahagian dari Lexy Watania,**

1. Kebun kelapa ditempat nama Balembanggel atas dengan batas-batas U.Herman Watania T.Ona Watania S.Lin Watania B.Yus Peleng dan Yoyan Tumirolung.
2. Fehun velapa ditempat nama Suha.
3. 1/10 Tench vintal ditempat neme Perel.
4. Febun sawah ditempat name Talun 1/2 bahagian dengan hetes-hotes U.Yun Watania T.Towo Tamod S.Sungai Malebu R Seluren.
5. Satu petak kebun sawah bahagian atas ditempat nama Puyu.
6. Tanah kosong ditempat nama Popang.

**VII. Bahagian dari Joni Watania,<sup>57</sup>**

1. Vebun kelapa ditempat nama Falengesen.
2. Kebun kelapa ditempat nama Pinatean.
3. Tanah bintel di To TTT Silian Tiga
4. Tanah kintal menghadap lapangan herbetesen deren Bernadus Watania. 5.1/10 "aneh kintal ditempat name Terel.
6. Satu petak kebun sawah ditempat nama Tebe.
7. Satu petar vehun sawah sambung tanah (Pitong)
8. Satu peter vebun sawah ditempat nama Keheng/parate.
9. Febun relape ditemnat name nomene/Snet Moro- daser dengan batas-bates U.Weli "ancel den Muse Senewe. Muse Se- newe S.Aten Watania.B.Sungmi. 10. Tanah kosong ditempat nama Popang.

**VIII. Mentji Watania bahagiannya,**

1. Kebun kelapa ditempat nama balembanggel atas dengan batas-batas. U.Svul Wetenis "Oth Monplendi S.Iex Mete- nia dan Yotje "umirolung B.Selfi Watonin. 2. emch kosong ditempet no popang sambung kebun sawah (Pedi Tiwan).
3. 1/10 tanah kintal ditempat nama Derel.
4. Tanah Kosong 1/3 bahagian ditempat name Lowatag.
5. Satu petak kebun sawah ditempat nama Pengayamen.

**IX. Marthen Watenia bahagiannya,**

1. Vehun kelapa ditempat name Poneng

dengan batas-btas U.Jefri Pelealu dan Musa SeneweT.Sungei S.Selfi Watania dan Yun watania. B.Mari Watania.

2. Vebun sawah di tempat nama popang pahinjoanshe baru dengan batas-batas, U.Joni Wata- nia T T.Musa Senewe ewe dan Yun Watania S.Yun Watania den One Watania B.Sungai.
3. Tanah kintal sesama rumah menghadap jalan raya dengan batas-batas U.Jalan raya T. Berty Meteng B.Keng Poli S.Yun Watania.

**X. Bahagian dari Yeny Watania,**

1. Kebun kelapa tempat nama Belembanggel atas dengan batas-batas U.Lin Watania T.Syul Watania S.Selfi Watania B.Pano Tumigolung.
2. Vebun sawah ditempet nama tana vedong,
3. Kebun sawah satu petak ditempet nama Select (hapon rumch) 4.1/10 Tanah kintal ditempat name Derel.
5. Tanah kosong 1/3 ditem- pat Lowatag.

**XI. Bahagian dari Syul Wetania,**

1. Vebun kelapa ditempat nama Palembanggel atas dengan batas-batas U.Ona Watania T.Maxi T den Oth Moru- landi S.Mentii Watania B.Yeni Wetania dan Lin watania.
2. Kebun sawah ditempat nama Popeng dua petak dengan batas-batas U. Yun Watania T. Yun Watania S.Mawit Watania B.Ona B Watania dan Mari- Watania.
3. Kebun sawah ditempat nama Datah satu petak.
4. 1/10 Tanah kintal ditempat nama Derel.

**XII. Bahagian dari Selfi Watania,**

1. Kebun kelapa ditempat nama Balembanggel atas dengan batas-batas U.Yeni Watania T.Mentji Watania S.Yotje Tunicolung B.Pano Tumigolung.
2. Satu petak kebun sawah ditemte pat nama Katamah sapeng.
3. Setu petak kebun sawah bahagian bawah ditempat nama puyu dengan batas-batas U.Lexy Watania T.Etu Nokobim- bing S.Kokodaser B.Mentji Legi.
- 4.1/10 Tanah kintal ditempat nama Derel.

<sup>57</sup> Surat pernyataan musyawara Silian Dua, 17 Mei 2007 hlm 3

5. 1/3 Tanah kosong di tempat nama Lowatag.

Demikian Surat Pernyataan Musyawarah ini telah kami buat berdasarkan hasil musyawarah dari kami sepuluh bersaudara, dan kami masing-masing menyetujui, dan kami tanda tangani.

Silian Dua, 17 Mei 2007.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil dari musyawara kaka beradik diatas maka jelas untuk permasalahan sengketa warisan kaka beradik pada putusan Nomor :139/PDT.G/2022/PN TNN dengan inti sengketa yaitu Marthen Luther, anak ke-9 dari 12 bersaudara, menggugat kepemilikan kebun kelapa di Desa Silian 3 yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu mereka melalui surat pembagian warisan tertanggal 20 November 1983. Meski memperoleh tujuh bagian warisan, Marthen hanya menguasai dua bidang. Sengketa muncul karena sebagian saudara, tanpa Marthen watania, membuat surat musyawarah baru pada tahun 2007 yang bertentangan dengan pembagian sebelumnya. Surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat II, Ferry, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, bersama para saudara lainnya. Akibatnya, objek sengketa dikuasai oleh Meike katupayan (Tergugat I) sejak 1998, dan meskipun cacat prosedural, pengadilan memenangkan pihak tergugat berdasarkan surat musyawarah tersebut. Berdasarkan hasil putusan akhir yaitu:

Bawa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membantalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano telah salah menerapkan hukum;

Bawa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur/tidak jelas (obscuer libels), karena selain Penggugat, jumlah keseluruhan ahli waris berjumlah 12 (dua betas) merupakan ahli waris yang sah almarhum Johan Watania dan almarhumah Enggelina Solang, karena sampai saat ini tidak ada satupun dari ke-12 kakak beradik tersebut di atas yang dicabut hak kewarisan oleh karena itu ke-12 kakak beradik semuanya berhak mewarisi peninggalan orang tua almarhum Johan Watania dan almarhumah Enggelina Solang, termasuk ibu kandung Tergugat I yakni almarhumah Dien Blondina Watania;

Bawa surat pembagian warisan yang dibuat oleh ibu kandung Penggugat pada tanggal 20 November 1983 tidak melibatkan seluruh ahli waris almarhum Johan Watania dan almarhumah Enggelina Solang, maka pada tanggal 17 Mei 2007 semua ahli waris almarhum Johan Watania dan almarhumah Enggelina Solang kecuali Penggugat, telah membuat surat pernyataan musyawarah bersama mengenai semua harta peninggalan almarhum Johan Watania dan almarhumah Enggelina Solang dan saat dibuat surat pernyataan musyawarah tersebut masing-masing sudah menempati bagian masing-masing termasuk objek sengketa yang menjadi bagian dari ibu kandung Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II. Bawa agar tidak ada tuntutan lainnya dari ahli waris lain, maka sudah sepatutnya memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak agar terhadap masalah pembagian warisan yang tidak sah dapat dituntaskan dengan mengikuti sertakan seluruh ahli waris sehingga putusan yang dijatuahkan mempunyai nilai dengan adanya kepastian hukum, keadilan dan manfaat dan dalam perkara ini;

Bawa selain itu Penggugat tidak mencantumkan permintaan upaya pelaksanaan terhadap hasil putusan apabila gugatan dikabulkan misalnya memerintahkan untuk mengosongkan mengembalikan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan bebas bila perlu dengan bantuan aparat hukum, sehingga apabila putusan dijatuhan, maka putusan hanya bersifat deklatoir (pernyataan)

<sup>58</sup> Surat pernyataan musyawara Silian Dua, 17 Mei 2007 hlm 4

yang tidak mempunyai nilai eksekusi, sehingga berakibat eksekusi tidak dapat dijalankan dan putusan hakim akan menjadi putusan yang non executable, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libels*);

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat terbukti cacat secara formal, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Manado dalam hal ini sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pernohon Kasasi: 1. MEIKE KATUPAYAN, dan 2. FERRY WATANIA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PDT/2023/PT MND,, tanggal 9 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pdt,G/2022/PN Tnn., tanggal 3 November 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat sehingga putusan yang dijatuhan mempunyai nilai dengan adanya kepastian hukum, keadilan dan manfaat dan dalam perkara ini;

Bawa selain itu Penggugat tidak mencantumkan permintaan upaya pelaksanaan terhadap hasil putusan apabila gugatan dikabulkan misalnya memerintahkan untuk mengosongkan mengembalikan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan bebas bila perlu dengan bantuan aparat hukum, sehingga apabila putusan dijatuhan, maka putusan hanya bersifat deklatoir (pernyataan) yang tidak mempunyai nilai eksekusi, sehingga berakibat eksekusi tidak dapat dijalankan dan putusan hakim akan menjadi putusan yang non executable, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libels*);

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat terbukti

cacat secara formal, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Manado dalam hal ini sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Permohon Kasasi: 1. MEIKE KATUPAYAN, dan 2. FERRY WATANIA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PDT/2023/PT MND,, tanggal 9 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pdt,G/2022/PN Tnn., tanggal 3 November 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; peradilan;

**MEN G A D I L I:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Meike Katupayan, dan 2. Ferry Watania, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PDTQ023/PT MND., tanggal 9 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Tnn., tanggal 3 November 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi dari Tegugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H.,

S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Pembagian Tanah Ahli Waris Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata Pembagian tanah ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Dalam konteks hukum perdata, setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengklaim hak atas warisan, termasuk tanah. Oleh karena itu, pembagian tanah warisan harus dilakukan secara adil dan melibatkan semua ahli waris agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari.
2. Kekuatan Hukum Surat Hasil Musyawarah Kakak Beradik Surat hasil musyawarah kakak beradik yang dibuat tanpa kehadiran atau persetujuan semua ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sempurna. Meski secara adat atau kekeluargaan musyawarah tersebut bisa diterima, namun menurut hukum positif, kesepakatan tersebut dapat dibatalkan jika terdapat unsur cacat hukum, seperti tidak diikutsertakannya salah satu ahli waris. Maka dari itu, surat musyawarah harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

### B. SARAN

1. Pentingnya Pembuatan Akta Notaris dalam Pembagian Warisan untuk menghindari konflik dalam pembagian harta warisan, disarankan agar surat hasil musyawarah antar ahli waris dibuat dalam bentuk akta otentik melalui notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat serta menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang berkepentingan.
2. Penyuluhan dan Pendampingan Hukum

dalam Proses Pembagian Warisan Diperlukan adanya penyuluhan hukum dari aparat desa atau lembaga bantuan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur yang sah dalam pembagian harta warisan. Pendampingan hukum dapat membantu memastikan bahwa seluruh ahli waris memahami hak dan kewajibannya, serta mencegah munculnya konflik atau sengketa keluarga yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- G. Kartasapoetra, 1991, Hukum Tanah, Penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta
- Harsono, Boedi. (1995). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya
- Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, In-Dhill. Co., Jakarta, 1989
- Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979
- L.J van Apeldoorn. Pengantar ilmu hukum. diterjemahkan oleh Oetardi Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak atas tanah, Prenadamedia Group, Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa
- Sarwono, 2012, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit Dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1982
- Ridha, Ahmad Salim. 2010. Kedudukan Musyawarah Dalam Islam. <http://www.pakotabaru.ptabanjarmasin.go.id> (19 Agustus 2010).
- Suharto, H. (2007). "Mekanisme Musyawarah dalam Tradisi Hukum Adat Indonesia". Jakarta: Pusat Studi Hukum Adat.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1989
- Sahnani, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang
- Soerodjo, T. (2003). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Mertokusumo, S. (2003). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Subekti. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa
- Serge Kreutz. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code
- Buku Kedua-Benda. International Journal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2016).
- Eman Suparman, Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1981

### **Jurnal**

- Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik, Keni Media, Bandung, 2013
- Shinta Kencana, Kajian Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Ahli Waris Dalam Bentuk Pembagian Harta Warisan Tanpa Sepengetahuan Pewaris, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2012
- Earlene, Jesslyn Everina Tandrajaya, Sengketa Penguasaan Tanah, Volume 3 Nomor 2, Juli-September 2019,
- Fina Rahmawati, Adhi Budi Susilo "Analisis Yuridis tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas dasar Jual Beli" Volume 4 No.1,
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, RajawaliPers, Jakarta
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers,Jakarta, 2011
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Law Reform
- Herman Soesangobeng, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam., Yogyakarta
- Djaja S. Meliala Hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (edisi revisi) Djaja S. Meliala, SH., MH. Cet 3 bandung; nuansa aulia 2023

Aningsih, K. R. (2022). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Yarsi*, 12(2),

### **Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 21 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 834

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 dan 1866. Kuhperdata pasal 832 mengatur tentang ahli waris